

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bukan berdasarkan atas kekuasaan semata - mata. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, hal ini berarti bahwa "Setiap tindakan aparat pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus didasarkan pada aturan hukum", yang dimaksud dengan pemerintah adalah keseluruhan sistem pelaksanaan kekuasaan dan wewenang, baik mekanisme maupun prosedurnya didalam organisasi kenegaraan yang meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Adapun tugas pemerintah adalah menyelenggarakan kepentingan umum yaitu kepentingan bangsa, masyarakat dan Negara. Dengan demikian, pelaksanaan kepentingan umum oleh Negara merupakan tugas pokok Negara dalam rangka pelaksanaan tujuan Negara.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum ...". Sesuai dengan bentuk negara Indonesia yaitu negara kesatuan, pembagian daerah Indonesia terdiri atas Provinsi dan Kabupaten/Kota, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, yang menentukan bahwa:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah - daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang.
- (2) Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pembagian daerah ini dimaksudkan untuk memotong rentang kendali dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga daerah dapat membangun sendiri kebutuhan Masyarakat nya tanpa harus melalui persetujuan Pemerintah Pusat.

Dalam perspektif hukum penyelenggaraan pemerintahan berbasis pada teori negara hukum modern (negara hukum demokrasi) yang merupakan perpaduan antara konsep negara hukum (rechtstaat) dan konsep negara kesejahteraan (welfare staat), dimana setiap kegiatan kenegaraan atau pemerintahan wajib tunduk pada aturan-aturan hukum yang menjamin dan melindungi hak-hak warganya.

Sistem ketatanegaraan Indonesia telah sejak semula meletakkan Pemerintahan daerah sebagai salah satu sendi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, bukan hanya untuk sekedar menjamin efisiensi penyelenggaraan pemerintahan atau menampung dan mengakomodasikan kenyataan bahwa negara Republik Indonesia memiliki

wilayah yang sangat luas yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil dengan penduduk yang demikian banyak. Namun hal yang terpenting bahwa pemerintahan daerah merupakan dasar untuk memperlancar pelaksanaan demokrasi dan wahana untuk mewujudkan kesejahteraan umum, di samping untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah dan desentralisasi dilihat dari dimensi kepentingan Pemerintah merupakan wahana pendidikan politik, latihan kepemimpinan dan menciptakan stabilitas politik. Sedangkan dari sisi Pemerintah Daerah, otonomi dan desentralisasi dimaksudkan untuk mewujudkan kesempatan bagi masyarakat berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal (*political equality*), meningkatkan kemampuan hak-hak dari komunitasnya (*local accountability*) serta meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi di daerah (*local responsiveness*). Otonomi dan desentralisasi merupakan konsep yang dianggap mampu mengatasi masalah pelayanan publik di berbagai sektor. Dengan konsep desentralisasi, diharapkan akan terjadi efisiensi, efektivitas dan pemerataan, yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan rakyat.

Amandemen kedua UUD 1945 memberikan landasan baru bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui perubahan mendasar Pasal 18 UUD 1945. Perubahan tersebut memberikan paradigma baru dan

arah politik pemerintahan daerah yang baru. Hal tersebut terlihat dari prinsip-prinsip sebagai berikut¹:

1. Prinsip Daerah mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat 2). Ketentuan itu menegaskan bahwa pemerintahan daerah adalah suatu pemerintahan otonomi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip baru dalam Pasal 18 UUD 1945, lebih sesuai dengan gagasan daerah membentuk pemerintahan daerah sebagai satuan pemerintahan mandiri di daerah yang demokratis.
2. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya (Pasal 18 ayat 5). Prinsip ini sesuai dengan pendapat para *founding fathers*, namun karena tidak dirumuskan dalam UUD 1945, maka terjadi penyempitan implementasi otonomi daerah menuju pemerintahan sentralisasi. Hal itu tercantum dalam teks Pasal 18 ayat 5 sebagai berikut : "Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat".
3. Prinsip kekhususan dan keragaman Daerah (Pasal 18A ayat 1) dengan teks selengkapnya : "Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan

¹ Bagir Manan, 2004, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, Cet. Ketiga, hlm. 7-17.

kekhususan dan keragaman Daerah". Rumusan prinsip ini mengandung makna bahwa bentuk dan isi otonomi Daerah tidak harus seragam, tetapi disesuaikan dengan keadaan khusus dan keragaman tiap Daerah, yang dimaksudkan sebagai upaya maksimum untuk mewujudkan cita-cita otonomi, yaitu masyarakat Daerah yang demokratis dan sejahtera.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan otonomi bagi Kabupaten/Kota untuk mengatur Kewenangan termasuk pula kewenangan untuk menetapkan hari jadi suatu daerah.

Penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam kaitan ini, peran dan dukungan daerah dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan sangat strategis, khususnya dalam membuat peraturan daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Dimana peraturan daerah merupakan produk dari parlemen lokal dengan persetujuan bersama kepala daerah. Pola ini sebagun dengan mekanisme

produk undang-undang yang dibentuk bersama oleh DPR/Parlemen Pusat dan presiden.

Diterapkannya otonomi daerah seluas-luasnya sebagai amanah pasal 18 ayat (5) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dilaksanakan melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 telah memindahkan *locus* sebagian besar penyelenggaraan urusan pemerintah ke daerah. Hal ini seharusnya mendorong kreativitas dan inovasi daerah untuk mengoptimalkan pemahaman terhadap ideologi Pancasila, terutama dalam bentuk penghayatan dan pengamalan Pancasila.

Kebijakan otonomi seluas-luasnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD NRI Tahun 1945), antara lain diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Konsekuensi dari otonomi seluas-luasnya tersebut telah memotong berbagai dinamika politik lokal yang pada gilirannya menuntut kepekaan dan kemampuan DPRD sebagai badan legislatif di daerah dan Kepala Daerah sebagai badan eksekutif di daerah.²

Peningkatan kepekaan dan kemampuan DPRD dan Kepala Daerah sangat penting, antara lain, karena peraturan daerah yang merupakan bagian integral dari peraturan perundang-undangan, ditetapkan oleh

²Suko Wiyono, 2006, *Otonomi Daerah dalam Negara Hukum Indonesia, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Faza Media, Jakarta, hlm. vii.

=====
Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Persetujuan itu sendiri mengandung kewenangan yang sangat menentukan (*dececrive*), artinya tanpa persetujuan DPRD, maka tidak akan pernah ada peraturan daerah.³

Menurut Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disingkat UU No. 23 Tahun 2014), untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembentukan, maka daerah, termasuk daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, membentuk Peraturan Daerah, dengan ketentuan bahwa Peraturan Daerah dimaksud dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat DPRD) dengan persetujuan Kepala Daerah. Selain untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, materi muatan peraturan daerah juga merupakan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dapat pula memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam proses pembentukan Peraturan Daerah (proses legalisasi daerah), anggota DPRD memiliki posisi, peran, dan fungsi yang sangat strategis. Di samping itu, segenap anggota masyarakat sangat berharap kepada anggota DPRD untuk lebih partisipatif dan responsif dalam proses pembentukan Peraturan Daerah. Situasi dan kondisi tersebut menuntut

³*Ibid.*

komitmen dan kesungguhan para anggota DPRD untuk terus meningkatkan kompetensi, sesuai dengan tuntutan peran dan fungsinya. Demikian pula bagi Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensinya dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang efektif dan efisien guna memperkuat agenda desentralisasi di Indonesia.⁴

Penting dipahami bahwa Peraturan Daerah tidak mengatur keadaan yang masih merupakan anggapan hukum (*rechta opvatigen*), akan tetapi justru mengatur kehidupan masyarakat yang sangat dinamis dalam suatu bidang yang diatur. Dengan demikian, Peraturan Daerah harus diusahakan agar dapat dipergunakan dalam situasi dan kondisi yang berkembang. Selain itu, agar Peraturan Daerah lebih operasional lagi, maka pembentukannya tidak hanya terkait pada asas legalitas, tetapi perlu dilengkapi dengan hasil penelitian yang mendalam terhadap subjek dan objek hukum yang hendak diaturnya, serta diawali dengan pembentukan naskah akademis terlebih dahulu.⁵

Menurut Harry Alexander, naskah akademik adalah naskah awal yang memuat gagasan-gagasan pengaturan dan materi muatan perundang-undangan bidang tertentu. Bentuk dan isi naskah akademik dapat memuat gagasan pengaturan suatu materi hukum bidang tertentu

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid*, hlm. 269.

yang telah ditinjau secara holistik-futuristik dan dari berbagai aspek ilmu, dilengkapi referensi yang memuat: urgensi, konsepsi, landasan, alas hukum, prinsip-prinsip yang digunakan serta pemikiran tentang norma-norma yang telah dituangkan ke dalam bentuk pasal-pasal dengan mengajukan beberapa alternatif, yang disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu hukum dan sesuai dengan politik hukum yang telah digariskan.⁶

Naskah akademik dapat dirumuskan sebagai berikut: *pertama*, menginformasikan bahwa perancang telah mempertimbangkan berbagai fakta dan faktor yang melingkupi suatu proses penyusunan rancangan peraturan daerah; *kedua*, memastikan bahwa di dalam proses perancangan suatu peraturan daerah perancang telah menyusun fakta-fakta dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang melingkupinya secara logis, rasional dan objektif, dan *ketiga*, menjamin bahwa suatu rancangan peraturan daerah tersebut muncul dari proses pengambilan keputusan yang logis, rasional, dan objektif.⁷ Selanjutnya, pembentukan naskah akademik di suatu daerah, didasari oleh kebutuhan akan hadirnya

⁶Harri Alexander, 2004, *Panduan Perancangan Undang-Undang di Indonesia*, Solusindo, Jakarta, hlm. 120.

⁷Mahendra Putra Kurnia, dkk, 2007, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif (Urgensi, Strategis, dan Proses Pembentukan Perda yang Baik)*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, hlm. 31.

produk hukum daerah yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan kepentingan umum di daerah yang bersangkutan.⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditegaskan bahwa dengan naskah akademik, dijelaskan dan dipertanggungjawabkan materi muatan rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pertanggungjawaban ilmiah tersebut disajikan dalam naskah akademik sebagai suatu karya tulis ilmiah yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan substansi rancangan Peraturan Daerah. Naskah akademik ini juga menguraikan tentang urgensi dan dasar filosofis, yuridis, sosiologis, pokok dan lingkup materi yang akan diatur.

A. Identifikasi Masalah

Naskah akademik ini disusun sebagai landasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berdasarkan perihal di atas, identifikasi masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam upaya Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan?

⁸Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, 2009, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis Disertai Manual): Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm. 154-155.

2. Mengapa diperlukan adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Ogan Komering Ilir?
3. Apa saja yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Ogan Komering Ilir?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Ogan Komering Ilir?

Permasalahan nyata yang dihadapi oleh Kabupaten Ogan Komering Ilir dewasa ini adalah makin beragamnya suku daerah dari penduduk yang menetap di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kabupaten **Ogan Komering Ilir (OKI)** adalah salah satu dari 13 [kabupaten](#) di [Sumatera Selatan](#), Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas 17.071,33 km² dan berpenduduk sekitar 801.059 jiwa. [Ibu kotanya](#) adalah [Kecamatan Kayu Agung](#). Hingga tahun 2020, kabupaten ini memiliki 18 Kecamatan yang terdiri atas 314 desa beserta 13 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tanggal 9

November 2022 adalah 17.025,87 km²., Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Tulung Selapan (4.451,41 km²), diikuti Kecamatan Cengal (2.628,80 km²), Kecamatan Sungai Menang (2.281,85 km²), Kecamatan Air Sugihan (1.928,136 km²) dan Kecamatan Pangkalan Lampam (1.923,30 km²).⁹ Sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Sirah Pulau Padang dengan luas 110,35 km². Tidak ada data rinci mengenai jumlah suku dan ragam budaya daerah di Kabupaten OKI, Namun, data umum menunjukkan bahwa suku Jawa merupakan kelompok etnis yang signifikan di Sumatera Selatan, dengan sekitar 27,01% dari populasi provinsi tersebut. Suku Komering juga memiliki populasi yang besar di Ogan Komering Ilir, dengan sebagian besar tinggal di wilayah tersebut.

Sebagai konsekwensi dari keberhasilan Pembangunan fisik di Indonesia, maka salah satu akibat yang ditimbulkannya adalah pergerakan penduduk yang dinamis, sehingga menimbulkan keragaman suku dan budaya di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Keberagaman suku yang berada di suatu wilayah ini sangat rawan terhadap gesekan sosial (*social friction*) yang dapat memicu ketidak cocokan (*disharmony*) dan kesalahpahaman (*misunderstanding*). Untuk itu, maka diperlukan Langkah antisipatif yang akan memberikan solusi jangka Panjang yang bersifat permanen, yaitu Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

⁹ BPS, *Kabupaten Ogan Komering Ilir Dalam Angka Tahun 2025*, hlm. 6.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini diperlukan sebagai landasan yuridis dan landasan sosiologis bagi pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan dari Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan itu sendiri. Sehingga Rancangan Peraturan Daerah ini menjadi langkah awal yang diperlukan untuk menuju aktualisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Secara filosofis, nenek moyang bangsa Indonesia telah sejak awal menyadari keberagaman etnis dan budaya dapat menjadi sandungan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa yang pada akhirnya akan melemahkan persatuan nasional. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia bernaung dibawah lambang negara burung Garuda dengan janji setia: *Bhinneka Tunggal Ika, beraneka suku dan asal daerah namun satu jua.* Itulah payung persatuan nasional kita dan itulah yang menjadi sentral Ketahanan Nasional kita.

Nilai-nilai dari sila-sila Pancasila itu ditetapkan dalam Tap MPR No.II/MPR/1978 sebanyak 36 butir pengamalan, yang disebut sebagai Ekaprasetia Pancakarsa. Dari 36 butir pengamalan ini, dikembangkan oleh penghayat dan pengamal Pancasila menjadi 45 Butir Nilai Pancasila untuk di implementasikan dan diterapkan dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kajian mengenai Pembinaan Ideologi Pancasila

dan Wawasan Kebangsaan, telah dikaji dan direnungkan oleh para dosen Pancasila, dimana diperoleh simpulan bahwa dari 45 Butir Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, masih terdapat beberapa nilai, yang belum dihayati dan diamalkan secara penuh dalam kehidupan di masyarakat kita. Sehingga kita memandang, masih diperlukan pembinaan dan pengamalan secara formal dan secara institusional melalui kelembagaan yang berwenang dan dibawah kendali serta pengawasan pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Sasaran dan ruang lingkup Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah seluruh warganegara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Meliputi semua Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa dan semua Perangkat Desa, Camat dan Staf Kecamatan, Guru-guru, Tenaga Kesehatan, Siswa SMP-SMA-Mahasiswa, Organisasi Massa dan semua masyarakat umum merupakan sasaran dari Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Adapun ruang lingkup pembinaan meliputi penciptaan suasana damai dan harmonis dalam keberagaman sosial yang dinamis dan konstruktif yang meliputi:

- Keberagaman etnis,
- Keberagaman budaya,
- Keberagaman adat istiadat

- Keberagaman agama,
- Keberagaman bahasa daerah,
- Keberagaman suku
- Keberagaman tingkat pendidikan
- Keberagaman kondisi ekonomi
- Keberagaman lainnya.

Secara umum, Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan pada intinya adalah aktualisasi nilai-nilai butir Pancasila kedalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari dan kedalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Aktualisasi itulah yang disebut sebagai Internalisasi Nilai Pancasila.

Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya kita telaah terlebih dahulu ke 45 Butir-butir Nilai Pancasila. Ke 45 butir nilai-nilai Pancasila itu adalah: *7 Butir nilai dari Sila Pertama* Pancasila (Ketuhanan Yang Maha Esa), *10 Butir dari Sila Kedua* (Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab), *7 Butir nilai dari Sila Ketiga* (Persatuan Indonesia), *4 Butir dari Sila Keempat* (Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan) dan *11 Butir dari Sila Kelima* (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia).

Secara lebih rinci, butir-butir nilai Pancasila itu adalah sbb:

1. Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

- (1) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- (3) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (4) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (5) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
- (6) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
- (7) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

2. Sila Kedua: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

- (1) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
- (3) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
- (4) Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
- (5) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
- (6) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
- (7) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
- (8) Berani membela kebenaran dan keadilan.
- (9) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
- (10) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

3. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

- (1) Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- (2) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
- (3) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
- (4) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
- (5) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- (6) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
- (7) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

**4. Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan**

- (1) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
- (2) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.

- (3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
- (4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
- (5) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
- (6) Dengan i'tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
- (7) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- (8) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
- (9) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
- (10) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

5. Sila Kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

- (1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
- (3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- (4) Menghormati hak orang lain.
- (5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
- (6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
- (7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
- (8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
- (9) Suka bekerja keras.
- (10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

(11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Dari 45 Butir Nilai Pancasila itu masih terdapat nilai-nilai yang belum sepenuhnya dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diantaranya adalah:

- (1) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. *Ditandai dengan masih adanya sekat-sekat dalam kehidupan bermasyarakat dengan latar belakang agama.*
- (2) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. *Ditandai dengan masih adanya kondisi tidak rukun dan tidak harmonis antar satu pemeluk agama dengan pemeluk agama lainnya.*
- (3) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. *Ditandai dengan masih adanya disharmoni dan penghalangan untuk beribadah agama-agama tertentu.*
- (4) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. *Ditandai dengan masih*

adanya kegiatan terror dari pemeluk suatu agama ke pemeluk agama lainnya.

- (5) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. *Ditandai dengan masih adanya diskriminasi dalam pelayanan umum dan pemerintahan. Termasuk adanya pungli-pungli.*
- (6) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. *Ditandai dengan masih adanya perbedaan dalam pelayanan umum dan pemerintahan. Termasuk adanya pungli-pungli dalam pelayanan.*
- (7) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. *Ditandai dengan masih adanya perlakuan yang berbeda antara satu orang dengan orang lainnya dalam penegakan hukum.*
- (8) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. *Ditandai dengan adanya sikap tidak peduli terhadap penderitaan bangsa lain di dunia.*
- (9) Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. *Ditandai*

dengan masih adanya organisasi ke-daerahan yang sifatnya kurang mencerminkan nasionalisme dan keberagaman.

(10) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. *Ditandai dengan masih adanya organisasi ke-daerahan yang sifatnya kurang mencerminkan nasionalisme dan keberagaman.*

(11) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. *Ditandai dengan pergaulan yang mencerminkan keberagaman dan persatuan.*

(12) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. *Ditandai dengan masih adanya sikap primordialisme dalam berbagai layanan dan pergaulan sehari-hari.*

(13) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. *Ditandai dengan adanya ketidakpuasan pada keputusan bersama yang diambil berdasarkan kesepakatan. Misalnya pada sengketa hasil pilkades dll.*

(14) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. *Ditandai oleh adanya semangat mengedepankan kelompok atau golongan dalam pengambilan Keputusan. Misalnya Keputusan terpaksa diambil melalui voting.*

- (15) Keputusan yang diambil (dalam musyawarah) harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. *Ditandai oleh adanya kelompok masyarakat atau golongan yang membentuk persatuan berdasarkan hal-hal yang kurang agamis, misalnya LGBT dsb.*
- (16) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. *Ditandai dengan adanya perlakuan yang berbeda pada masyarakat berdasarkan perbedaan daerah atau perbedaan agama.*
- (17) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. *Ditandai masih adanya tindakan kurang disiplin terhadap waktu dikalangan ASN.*
- (18) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. *Ditandai dengan masih adanya perilaku hedonism dikalangan Masyarakat maupun keluarga pejabat pemerintahan.*
- (19) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. *Ditandai dengan masih adanya perilaku parkir kurang menepi jalan, suara speaker yang melebihi 60 dB, pesta sampai larut malam.*

- (20) Suka bekerja keras. *Ditandai dengan kurangnya memanfaatkan waktu dalam bekerja. Pulang sebelum jam kerja berakhir.*
- (21) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. *Ditandai dengan masih lemahnya penghargaan negara dan bangsa terhadap karya seseorang anak bangsa.*
- (22) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. *Ditandai dengan belum banyak kegiatan bersama yang bersifat edukatif dan kolaboratif dilakukan untuk suatu tujuan yang bermanfaat.*

Pancasila adalah suatu ideologi dan dasar Negara Indonesia yang menjadi landasan dari segala keputusan yuridis dan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia, **Wawasan Kebangsaan** adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang bersifat kepulauan (*archipelago*).

Keberadaan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila merupakan tonggak penting dalam persatuan dan kesatuan bangsa karena mengandung nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD Tahun 1945 dan Pancasila. Nilai-nilai tersebut

dijadikan sebagai dasar pondasi dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pembinaan Jiwa Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan upaya terencana untuk menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila serta membangun rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini bertujuan untuk membentuk karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila dan wawasan kebangsaan, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Wawasan kebangsaan mencakup pemahaman mendalam tentang identitas, sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang melekat dalam suatu bangsa, serta kesadaran akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks Indonesia, wawasan kebangsaan meliputi:

- a. Rasa kebangsaan:** Cinta tanah air, bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia, dan memiliki rasa memiliki terhadap negara.
- b. Paham kebangsaan:** Pemahaman akan sejarah perjuangan bangsa, nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan sistem politik negara.
- c. Semangat kebangsaan:** Kesadaran untuk mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa secara bersama-sama.

- d. Wawasan Nusantara:** Cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional, yang meliputi kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan.
- e. Empat Konsensus Dasar:** Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- f. Hak dan kewajiban warga negara:** Pemahaman tentang hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta tanggung jawab dalam menjaga kedaulatan negara.
- g. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan:** Penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan individu.
- h. Menjaga kerukunan antar umat beragama dan suku:** Mengembangkan toleransi dan hidup berdampingan secara rukun.
- i. Mendukung upaya mewujudkan keadilan sosial:** Berpartisipasi dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

B. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan dari penyusunan Naskah Akademi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, yaitu:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Kegunaan naskah akademik ini sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir terkait pemecahan masalah yang dihadapi dalam upaya Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

C. Metode

Penyusunan Naskah Akademik tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Ogan Komering Ilir menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi dokumen atau literatur (data sekunder), dengan cara mengumpulkan informasi melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil kajian atau referensi lainnya, dan penelusuran data serta informasi melalui laman yang berkaitan dengan pembinaan ideologi Pancasila. Adapun metode yuridis empiris dilakukan dengan mengkaji dan menelaah data primer yang diperoleh secara langsung dari para narasumber para pemangku kepentingan maupun masyarakat.

Data dan informasi yang diperoleh kemudian diolah secara kualitatif dan dituangkan dalam rumusan Naskah Akademik secara final sebagai kerangka acuan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Untuk mendapatkan data guna menguraikan pentingnya Penyusunan Naskah Akademik ini, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian normatif yang menganalisis asas hukum, teori hukum dan lain sebagainya.

1. Sumber Data

Penelitian ini diarahkan sebagai Penyusunan Naskah Akademik Normatif, yaitu penelitian terhadap bahan pustakan atau data sekunder, yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu mencakup peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Ideologi negara dan Pembangunan Ketahanan Nasional
- b. Bahan Hukum Sekunder, dalam hal ini akan dikumpulkan data dari hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- c. Bahan Hukum Tersier, bahan diambil dari majalah, surat kabar untuk penunjang informasi dalam penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*) yaitu melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, dokumen-

dokumen maupun buku-buku ilmiah yang sesuai dengan objek yang akan diteliti.

2. Penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini dilakukan guna memperoleh data primer tentang pokok-pokok pengaturan mengenai pembinaan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
3. . Analisis Data
4. Setelah data terkumpul dan dirasa cukup lengkap, maka selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Teknik analisis data yang dipakai yaitu teknik analisis kualitatif, Dimana setelah semua data terkumpul, maka dilakukan pengolahan, penganalisan dan pengkonstruksian data secara menyeluruh.
5. Setelah data diolah, maka langkah selanjutnya dilakukan interpretasi data untuk menarik kesimpulan. Uraian dan simpulan dalam menginterpretasikan data hasil penelitian akan dihubungkan dengan teori-teori, pendapat-pendapat dan aturan-aturan formal yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya.

D. Sistematika Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan disusun terdiri dari 6 (lima) bab meliputi:

Bab I Pendahuluan

Berisi tentang :

1. Latar Belakang.
2. Identifikasi masalah.
3. Tujuan dan Kegunaan.
4. Metode.
5. Sistematika Penulisan

BAB II Kajian Teoretis Dan Praktik Empiris

Berisi Tentang :

1. Kajian teoretis.
2. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.
3. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

4. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan.

BAB III Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang- Undangan Terkait

BAB IV Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis

Berisi tentang :

1. Landasan Filosofis,
2. Landasan Sosiologis,
3. Landasan Yuridis

BAB V Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-undang, Peraturan Daerah Provinsi, Atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

berisi tentang :

1. Jangkauan dan Arah Pengaturan.
2. Ruang Lingkup Materi Muatan.

BAB VI Penutup

Berisi Tentang :

1. Simpulan.
2. Saran.

BAB II

KAJIAN TEORETIK DAN PRAKTIK EMPIRIK

A. Teori dan Konsep Negara Hukum Kesejahteraan

Muhammad Syaifuddin mengelaborasi Teori Negara Hukum dan Teori Negara Kesejahteraan, dalam arti mengambil dan menjelaskan unsur-unsur dalam negara hukum menurut Teori Negara Hukum kemudian mengambil dan mendialogkan unsur-unsur dalam negara kesejahteraan menurut Teori Negara Kesejahteraan, untuk selanjutnya menyerasikan kedua teori tersebut dalam landasan filosofis hukum, yaitu Pancasila, dan spirit hukum dalam konstitusi, dalam hal ini Undang-Undang Dasar (selanjutnya disingkat dengan UUD) Tahun 1945, serta membangun pemikiran hukum baru yang elaboratif, sehingga mengembangkan Teori Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila.¹⁰

¹⁰Muhammad Syaifudin, 2013, *Relasi Hukum, Moral, dan Hak Kekayaan Intelektual, Pengaturan Hukum Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten terhadap*

Dari Teori Negara Hukum diperoleh pemahaman tentang unsur-unsur negara hukum yang terkandung, baik dalam *rechtstaat* maupun *rule of law*. *Rechtstaat* memahami negara hukum yang dibangun dan dikembangkan secara revolusioner, yang bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*). Menurut F.J. Stahl, suatu negara hukum haruslah memenuhi empat unsur penting, yaitu: 1) pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia; 2) adanya pembagian kekuasaan; 3) pemerintahan haruslah berdasarkan undang-undang; dan 4) adanya peradilan administrasi.¹¹ Sedangkan *rule of law* memahami negara hukum yang dibangun dan berkembang secara evolusioner yang bertumpu pada sistem hukum *Anglo Saxon (common law)*. Menurut A.V. Dicey, suatu negara hukum mengandung tiga unsur penting, yaitu: 1) *supremacy of law* (supremasi hukum); 2) *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum), 3) *human rights* (hak-hak asasi manusia).¹²

Perbedaan prinsipil antara *rechstaat* dengan *rule of law*, menurut Muhammad Syaifuddin, terletak pada landasan kefilosofan kenegaraannya, yaitu Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila berbasis pada filsafat Pancasila yang menyerasikan kepentingan individualistik-materialistik dan kepentingan kolektivistik-spiritualistik, sedangkan *rechstaat* dan *rule of law* berbasis pada filsafat liberalistik yang

Kontroversi Moral Rekayasa Genetika di Indonesia, Tunggal Mandiri Publishing, Malang, hlm. 285.

¹¹ F.J. Stahl, dalam Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis tentang Unsur-Unsurnya)*, UI-Press, Jakarta, hlm. 49.

¹² A.V. Dicey, dalam *Ibid.*, hlm. 39-42.

mengutamakan kepentingan individualistik-materialistik, sehingga konsep Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila lebih utuh secara substantif dalam memaknai hakekat manusia sebagai makhluk sosial (warga masyarakat) dan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa.¹³

Teori Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila, kemudian dikonseptualisasi (dijabarkan ke dalam/menjadi konsep) dalam UUD Tahun 1945, sehingga diperoleh pemahaman bahwa dalam perspektif negara hukum yang dimaksud adalah negara hukum materiil (negara hukum dalam pengertian luas) atau "negara hukum modern", yang tugasnya bukan hanya menjaga keamanan dan ketertiban semata, tetapi juga berperan aktif mensejahterakan rakyatnya.¹⁴

Negara hukum modern mempunyai ciri-ciri atau karakteristik negara hukum kesejahteraan sebagaimana diuraikan oleh Bachsan Mustafa, sebagai berikut:

- 1) Negara mengutamakan kepentingan rakyat (*welfare state*);
- 2) Negara campur tangan dalam semua lapangan kehidupan masyarakat;
- 3) Negara menganut sistem ekonomi yang lebih dipimpin oleh pemerintah pusat, bukan ekonomi liberal;

¹³ Muhammad Syaifuddin, 2012, *Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing: Ide Normatif Pengaturan Hukumnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Relevansinya dengan Konsep Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila dalam UUD NRI Tahun 1945*, *Sambur Cahaya*, No. 47 Tahun XVII, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya, hlm. 2834.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 2834-2835.

4) Negara menyelenggarakan kepentingan umum;

5) Negara menjaga keamanan dalam arti luas di segala lapangan kehidupan masyarakat.¹⁵

A. M. Donner menjelaskan bahwa *welfare state* atau negara kemakmuran atau negara kesejahteraan, tidak identik dengan negara yang makmur/sejahtera (*welfare ande staat*), melainkan negara sebagai pelindung dari kemakmuran/kesejahteraan (*welzijns-staat*), yang melaksanakan politik ekonomi dan sosial yang lebih mendalam daripada sebelumnya dan yang secara konkrit melibatkan diri pada pemenuhan kebutuhan umum akan jaminan masyarakat.¹⁶

Budi Santoso dengan mengutip Kotler mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kesejahteraan suatu bangsa, yaitu modal, yang terdiri dari: *pertama, natural capital* (modal alamiah) seperti tanah, air, kayu, mineral, dan sebagainya; *kedua, physical capital* (modal fisik) seperti mesin, bangunan, dan fasilitas publik; *ketiga, human capital* (modal insani), yaitu nilai produktif sumber daya manusia, hak kekayaan intelektual (HKI); dan *keempat, social capital* (modal sosial) seperti nilai-nilai keluarga, masyarakat,

¹⁵ Bachsan Mustafa, 1998, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, hlm. 114.

¹⁶ A.M. Donner, dalam N.E. Algra en van Duyvendijk, *Rechtstaatvang*, H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, Diterjemahkan oleh J.C.T. Simorangkir dan H. Boerhanoeddin Soetan Batuah, 1983, *Mula Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, hlm. 255.

berbagai organisasi yang dibentuk masyarakat. Selain modal sosial, warga negara adalah sasaran untuk mencapai tingkat kesejahteraan.¹⁷

Secara substantif, Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila menurut UUD 1945, tentu saja mengandung jiwa dan semangat Pancasila, yang oleh Philipus M. Hadjon disebutnya "jiwa dan isi Negara Hukum Pancasila", yaitu:

- 1) Negara menghendaki keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
- 2) Terjalinya hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
- 3) Penyelesaian sengketa secara musyawarah, sedangkan peradilan merupakan sarana terakhir;
- 4) Menekankan hak asasi manusia yang seimbang dengan kewajiban asasi manusia.¹⁸

Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila yang dikonseptualisasikan dalam UUD 1945,¹⁹ adalah negara yang didirikan dan diselenggarakan

¹⁷ Budi Santoso yang mengutip Kotler, dalam Sri Wahyuni, *Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Collateral (Agunan) untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3, September 2012, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hlm. 570.

¹⁸ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 84.

¹⁹ Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila sebagai teori hukum yang dijabarkan dalam/menjadi konsep hukum sebenarnya dapat ditelusuri dalam konstitusi ekonomi yang pernah berlaku di Indonesia, seperti Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1945 (*vide* Alinea ke-4 Mukadimah dan Pasal 1 ayat (1)), UUD Sementara 1950 (*vide* Alinea ke-4 Mukadimah dan Pasal 1 ayat (1)), dan UUD 1945 sebelum Perubahan (*vide*

=====

berdasarkan atas Pancasila sebagai ideologi negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara, yang dijabarkan dalam berbagai peraturan hukum dan peraturan kebijakan yang secara formal dibentuk secara demokratis dan secara materil menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan dalam arti seluas-luasnya bagi sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia, dalam rangka menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan manusia Indonesia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa.²⁰

Sebagai trend negara modern, menurut penjelasan F. Isywar, negara selalu berpihak kepada kepentingan warga negara. Negara sebagai alat lazim dipersamakan dengan bahtera yang mengangkut para penumpangnya ke pelabuhan sejahteran. Arti negara sebagai bahtera terkandung dalam kata "pemerintah" yang merupakan terjemahan dari kata *government*. Kata-kata asing itu semua berasal dari kata Yunani *kubernan* yang berarti mengemudikan kapal. Negara dan pemerintah dapat dipersamakan dengan kapal yang dikemudikan oleh nahkoda beserta awak kapalnya yang mengantarkan semua penumpangnya menuju pelabuhan yang sejahtera. Hanya dengan memandang negara sebagai alat, sebagai bahtera dapatlah diselami hakikat negara yang sebenarnya. Negara adalah lembaga sosial, yang tidak diperuntukkan

Penjelasan Umum), yang ditegaskan kembali dalam UUD NRI Tahun 1945 setelah Perubahan (*vide* Pembukaan dan Pasal 1 ayat (3)). Jadi, konstitusi ekonomi Indonesia (UUD) yang pernah ada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bahkan berlaku saat ini secara tegas menyatakan bahwa Indonesia sebagai Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila.

²⁰Muhammad Syaifuddin, "Nasionalisasi....", *Op. Cit.*, hlm. 2835.

memenuhi kebutuhan khusus dari segolongan orang tertentu, tetapi untuk memenuhi keperluan-keperluan dari seluruh rakyat negara itu.²¹

Campur tangan negara dalam menetapkan dan menerapkan aturan yang melindungi masyarakatnya yang dipengaruhi oleh konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Konsep negara kesejahteraan pada dasarnya dikembangkan dalam konteks ekonomi, peranan hukum disini adalah memberikan pengaturan tentang perlindungan dan jaminan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Konsep negara kesejahteraan bermula dari gagasan yang muncul dalam Beveridge Report, yaitu berisi laporan dari Beveridge, seorang anggota parlemen Inggris, yang mengusulkan keterlibatan Negara di bidang ekonomi dalam hal yang berhubungan dengan pemerataan pendapatan masyarakat, kesejahteraan sosial sejak manusia lahir sampai dengan meninggal dunia (*from the cradle to the grave*), lapangan kerja, pengawasan atas upah pekerjaan oleh pemerintah dan usaha dalam bidang pendidikan.²²

Konsep negara kesejahteraan masih tetap digunakan oleh banyak Negara termasuk Inggris dan Amerika Serikat. Konsep negara kesejahteraan ini digunakan untuk menjadi acuan bagi analisis berbagai kebijakan publik yang dianggap sebagai intervensi pemerintah dalam upaya menjaga dan melindungi hak asasi manusia demi pemenuhan

²¹ F. Iswara, 1985, *Ilmu Politik*, Alumni, Bandung, hlm. 163.

²² Muchsan, 1981, *Peradilan Administrasi Negara*, Libery, Yogyakarta, hlm. 1, sebagaimana dikutip dari Ibrahim R., 1997, *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 8-9.

standar hidup layak bagi masyarakatnya seperti yang dikemukakan oleh Wallace Mendelson.²³

B. Teori dan Konsep Otonomi Daerah

Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintahan daerah sebagaimana mestinya, sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Jika dalam kondisi semula arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, maka diidealkan bahwa sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan akan bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah.

Kebijakan otonomi dan desentralisasi kewenangan ini dinilai sangat penting terutama untuk menjamin agar proses integrasi nasional dapat dipelihara dengan sebaik-baiknya. Karena dalam sistem yang berlaku sebelumnya, sangat dirasakan oleh daerah-daerah besarnya jurang ketidakadilan struktural yang tercipta dalam hubungan antara pusat dan daerah-daerah. Untuk menjamin agar perasaan diperlakukan tidak adil yang muncul di berbagai daerah seluruh Indonesia tidak makin meluas

²³ Wallace Mendelson, *Law and Development of Nation*, The Journal of Politics, Volume 32 (Southern Political Science Association: Miami, November 1969), Page 15.

dan terus meningkat yang pada gilirannya akan sangat membahayakan integrasi nasional, maka kebijakan otonomi daerah ini dinilai mutlak harus diterapkan dalam waktu yang secepat-cepatnya sesuai dengan tingkat kesiapan daerah sendiri. Sebelum dikeluarkannya peraturan yang diperlukan dari pusat, pemerintahan daerah dapat menentukan sendiri pengaturan mengenai soal-soal yang bersangkutan melalui penetapan Peraturan Daerah. Setelah peraturan pusat yang dimaksud ditetapkan, barulah peraturan daerah tersebut disesuaikan sebagaimana mestinya, sekedar untuk itu memang perlu diadakan penyesuaian.

Dengan demikian, kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi kewenangan tidak hanya menyangkut pengalihan kewenangan dari atas ke bawah, tetapi pada pokoknya juga perlu diwujudkan atas dasar keprakarsaan dari bawah untuk mendorong tumbuhnya kemandirian pemerintahan daerah sendiri sebagai faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan otonomi daerah itu. Dalam kultur masyarakat kita yang paternalistik, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah itu tidak akan berhasil apabila tidak dibarengi dengan upaya sadar untuk membangun keprakarsaan dan kemandirian daerah sendiri.

Asas dan Prinsip Otonomi Daerah

Secara umum asas dan prinsip-prinsip Otonomi Daerah dapat diurai sebagai berikut :

1. Asas Desentralisasi :

Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem kesatuan Negara RI.

2. Asas Dekonsentrasi :

Pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

3. Asas Tugas Pembantuan :

Penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Menurut prinsip penyelenggaraan Negara yang tercantum dalam pasal 2 UU No.28 tahun 1999, tentang penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka ada beberapa asas umum penyelenggaraan Negara, yang meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum :

Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.

2. Asas Tertib :

Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara.

3. Asas Kepentingan Umum :

Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

4. Asas Keterbukaan :

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.

5. Asas Proporsionalitas :

Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara.

6. Asas Profesionalitas :

Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturanperundangan yang berlaku.

7. Asas Akuntabilitas :

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

C. Teori dan Konsep Fungsi Keberlakuan Asas Hukum


Menurut Scholten, suatu aturan hukum (*rechts regel*) memiliki isi yang konkret, yang menyebabkan aturan itu dalam penemuan hukum dapat diterapkan secara langsung. Aturan hukum terbentuk karena pembentuk undang-undang dalam pembentukan aturannya atau hakim dalam pengambilan putusan hukumnya, menimbang-nimbang berbagai asas hukum yang satu terhadap yang lainnya.²⁴

Sehubungan dengan aturan hukum tersebut, Ronald Dworkin juga menyatakan bahwa aturan-aturan hukum yang ada tidak dapat menetapkan apa hukumnya atau menyelesaikan persoalan hukumnya. Untuk itu dibutuhkan bantuan asas hukum untuk memberikan makna terhadap aturan hukum yang ada tersebut.

²⁴Paul Scholten, dalam J.J.H. Bruggink, 1999, *Refleksi tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 125.

Setiap kasus (hukum) harus diselesaikan, hal ini berarti bahwa dibutuhkan penafsiran sebagai pelengkap. Penafsiran hukum dalam hal ini bukan dalam arti "*Roughly, constructive interpretation is a matter of imposing purpose on an object or practice in order to make of it the best possible example of the form or genre to which it is taken to belong*".²⁵

Secara filosofis, tujuan hukum adalah mencapai kedamaian. Kedamaian berarti keserasian antara nilai ketertiban dan ketenteraman, yang mengejawantah pada tugas hukum, yakni kepastian hukum dan kesebandingan hukum. Pasangan nilai-nilai tersebut menjadi patokan pokok terwujudnya asas hukum, kaidah hukum dan sikap tindak (hukum) yang tersusun dalam bagan berikut:²⁶



Sumber: Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam Ikhtisar Antinomi.

²⁵Ronald Dworkin, 1977, *Taking Rights Seriously*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, hlm. 32-33

²⁶Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1985, *Ikhtisar Antinomi: Aliran Filsafat sebagai Landasan Filsafat Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 5.

Dalam pemahaman Bruggink, asas-asas hukum mempunyai fungsi ganda, yakni sebagai fundamen dari sistem hukum positif dan sebagai alat uji kritis terhadap sistem hukum positif. Sebagai ilustrasi dari fungsi ganda tersebut yang digambarkan oleh *Bruggink*, berkaitan dengan perlindungan hukum hidup pribadi (*de persoonlijke levensfeer*) yang dihargai sangat tinggi dalam sistem hukum positif (Belanda). Adapun tolok ukur dari asas hukum dipertahankan sebagai cita-cita yang harus direalisasikan. Oleh karena itu, asas hukum sekalipun telah direalisasikan, namun tetap dapat difungsikan sebagai alat uji kritis terhadap sistem hukum positif, yakni jika terjadi bahwa lingkungan hidup pribadi ternyata tidak atau kurang mendapat perlindungan.²⁷

J.M. Smiths, sebagaimana yang dijelaskan oleh Herlien Budiono, asas hukum mempunyai tiga fungsi: **pertama**, asas hukumlah yang memberikan keterjalinan dari aturan-aturan hukum yang tersebar; **kedua**, asas-asas hukum dapat difungsikan untuk mencari pemecahan atas masalah-masalah baru yang muncul dan membuka bidang-bidang liputan masalah baru. Asas-asas hukum juga menjustifikasikan prinsip-prinsip etikal, yang merupakan substansi dari aturan-aturan hukum; dari kedua fungsi tersebut diturunkan menjadi fungsi **ketiga**, yaitu asas-asas hukum dalam hal demikian dapat digunakan untuk menulis ulang bahan-bahan

²⁷ J.J.H. Bruggink.,1999, *Refleksi tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 128-129.

ajaran hukum yang ada, sehingga dapat dimunculkan solusi terhadap persoalan-persoalan baru yang berkembang.²⁸

Sehubungan dengan pemberlakuan asas hukum, Bruggink berpendapat bahwa dikarenakan asas hukum berisi ukuran nilai dan hanya secara tidak langsung memberikan pedoman, maka asas hukum tidak selalu dipositifkan dalam aturan hukum, sehingga sulit untuk dikonstatasi, kapan asas hukum telah kehilangan keberlakuannya. Dapat diilustrasikan sebagai berikut, dikarenakan para penganan kewenangan tidak lagi menegakkan asas hukum tertentu atau para yustisiabel tidak lagi menerima ukuran nilai dan tidak lagi menjadi acuan bagi perilaku. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi fakta, yang keberadaannya dapat ditetapkan kemudian, bahwa suatu asas hukum tertentu nyata-nyata tidak berlaku lagi.²⁹

D. Asas/Prinsip Pembentukan Norma Hukum dalam Peraturan Daerah

Asas/prinsip Pembentukan norma hukum dalam peraturan daerah, termasuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten OKI Nomor..... Tahun..... tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang akan ditetapkan dan diberlakukan oleh

²⁸ J.M. Smiths, 1995, *Het Vertrouwensbeginsel en de Contractuele Gebondenheid*, Amhem, hlm. 68-69, dalam Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 82.

²⁹ J.J. Bruggink, *Op.cit*, hlm. 126.

pemerintah daerah (Bupati dan DPRD) Kabupaten OKI, harus mengacu pada asas-asas yang melandasinya meliputi :

a. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan pemerintah daerah. Dalam hal ini, perlu adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan retribusi daerah di Kabupaten Ogan komering Ilir.

b. Asas keterbukaan

Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

c. Asas proporsionalitas

Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

d. Asas akuntabilitas

Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.

e. Asas efisiensi berkeadilan

Yaitu asas yang mendasari penyelenggaraan retribusi daerah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan.

f. Asas efektivitas

Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Dalam hal ini, penyelenggaraan retribusi daerah harus dilakukan secara efektif, sehingga dapat memberikan kontribusi pada peningkatan perekonomian daerah dan masyarakat.

g. Asas keadilan

Keadilan adalah keseimbangan antara distribusi kewenangan dan pendanaannya.

h. Asas desentralisasi

Adalah penyelenggaraan retribusi daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan daerah, serta mempertimbangkan potensi daerah yang dimiliki.

Selain asas-asas yang telah disebutkan maka harus mengacu pada asas-asas norma hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu :

1. Kejelasan tujuan, artinya pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten OKI Nomor..... Tahun..... tentang Pembinaan

Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, harus mempunyai tujuan yang jelas;

2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, artinya Peraturan Daerah Kabupaten OKI Nomor..... Tahun..... tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan daerah yang berwenang, dalam hal ini DPRD dan Bupati Kabupaten OKI;
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, artinya dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten OKI Nomor..... Tahun..... tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat;
4. Dapat dilaksanakan, artinya pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten OKI Nomor..... Tahun..... tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, harus memperhitungkan efektivitas peraturan daerah tersebut;
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, artinya Peraturan Daerah Kabupaten OKI Nomor..... Tahun..... tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, pemerintahan dan pembangunan;

6. Kejelasan rumusan, artinya Peraturan Daerah Kabupaten OKI Nomor..... Tahun..... tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan daerah, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah di mengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pemahaman dan pelaksanaannya;
7. Ketebukaan, artinya dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten OKI Nomor..... Tahun..... tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, mulai dari persiapan, perencanaan, penyusunan dan pembahasan harus bersifat transparan dan terbuka.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten OKI Nomor..... Tahun..... tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, harus memperhatikan asas-asas hukum sebagaimana diuraikan di atas, sebagai refleksi dari upaya pembentukan peraturan daerah agar memiliki kualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan yang baik.

D. Kondisi Faktual Kabupaten Ogan Komering Ilir

Kabupaten OKI atau sering disingkat OKI yang beribukotakan [Kayu Agung](#), adalah salah satu [Kabupaten](#) di [Sumatera Selatan](#) yang memiliki

luas 19.023,47 Km² . Penduduk sekitar **801.059** jiwa³⁰ yang tertuang dalam tabel berikut:

TABEL 1
Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2024

Kecamatan <i>District</i>	Jumlah Penduduk (ribu) <i>Population (thousand)</i>	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020-2024 (%) <i>Annual Population Growth Rate 2020-2024 (%)</i>
(1)	(2)	(3)
Lempuing	77,17	7,47
Lempuing Jaya	65,34	10,09
Mesuji	45,27	10,31
Sungai Menang	33,21	9,29
Mesuji Makmur	58,23	8,17
Mesuji Raya	83,83	7,28
Tulang Selapan	49,36	15,83
Cengal	36,53	9,11
Pedamaran	48,30	11,01
Pedamaran Timur	23,46	12,39
Tanjung Lubuk	35,39	3,59
Teluk Gelam	24,84	5,38
Kota Kayu Agung	80,38	7,63
Sirah Pulau Padang	46,39	5,46
Jejawi	41,79	10,75
Pampangan	31,22	7,30
Pangkalan Lampam	29,24	15,80
Air Sugihan	36,75	10,13
Ogan Komering Ilir	801,059	9,08

Kecamatan <i>District</i>	Persentase Penduduk <i>Percentage of Total Population</i>	Kepadatan Penduduk per km ² <i>Population Density per sq.km</i>
(1)	(4)	(5)
Lempuing	9,63	200,25
Lempuing Jaya	8,16	128,96
Mesuji	5,65	69,35
Sungai Menang	4,15	14,56

³⁰ Dalam BPS, *Kabupaten Ogan Komering Ilir Dalam Angka Tahun 2025*, penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak **411.305** jiwa dan penduduk yang berjenis kelamin perempuan sebanyak **389.754** jiwa, hlm. 70-73.

Mesuji Makmur	7,27	118,97
Mesuji Raya	10,47	157,43
Tulung Selapan	6,16	11,09
Cengal	4,56	13,90
Pedamaran	6,03	58,61
Pedamaran Timur	2,93	107,11
Tanjung Lubuk	4,42	166,08
Teluk Gelam	3,10	151,58
Kota Kayu Agung	10,03	359,80
Sirah Pulau Padang	5,79	420,40
Jejawi	5,22	184,60
Pampangan	3,90	64,00
Pangkalan Lampam	3,65	28,24
Air Sugihan	4,59	19,10
Ogan Komering Ilir	100,00	47,05

Kecamatan <i>District</i>	Rasio Jenis Kelamin Penduduk <i>Population Sex Ratio</i>
(1)	(6)
Lempuing	105,29
Lempuing Jaya	108,39
Mesuji	106,64
Sungai Menang	112,51
Mesuji Makmur	106,68
Mesuji Raya	106,56
Tulung Selapan	105,17
Cengal	105,37
Pedamaran	102,59
Pedamaran Timur	107,08
Tanjung Lubuk	103,81
Teluk Gelam	104,80
Kota Kayu Agung	102,48
Sirah Pulau Padang	103,65
Jejawi	105,19
Pampangan	102,20
Pangkalan Lampam	101,23
Air Sugihan	109,28
Ogan Komering Ilir	105,53

Catatan/Note : 1. Kepadatan Penduduk per km² dihitung berdasarkan luas wilayah dari data yang bersumber dari Dinas Pemerintah Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir/ Population density per km² is calculated based on the area data from the Village Community Government Agency (PMD) Ogan Komering Ilir Regency.

Sumber/Source: Dinas Pemerintah Masyarakat Desa dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir/ Village Community Government Agency and / Department of Population and Civil Registration of Ogan Komering Ilir Regency

BPS Kabupaten Ogan Komering Ilir / BPS-Statistics Ogan Komering Ilir Regency

TABEL 2

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Ogan Komering Ilir (jiwa), 2024

Kelompok Umur <i>Age Groups</i>	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	25.772	24.126	49.898
5-9	38.462	35.858	74.320
10-14	40.565	38.009	78.574
15-19	32.409	30.623	63.032
20-24	34.018	32.134	66.152
25-29	31.403	29.460	60.863
30-34	30.691	30.479	61.170
35-39	32.343	31.878	64.221
40-44	32.386	31.380	63.766
45-49	28.820	27.804	56.624
50-54	24.786	23.075	47.861
55-59	20.337	19.318	39.655
60-64	15.032	14.234	29.266
65-69	10.548	9.410	19.958
70-74	7.022	6.075	13.097
75+	6.711	5.891	12.602
Ogan Komering Ilir	411.305	389.754	801.059

Sumber/Source : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir/ Department of Population and Civil Registration of Ogan Komering Ilir Regency.

Tabel 3

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2024

Kecamatan <i>District</i>	Islam	Protestan <i>Protestant</i>	Katolik <i>Catholic</i>	Hindu	Budha <i>Buddha</i>	Konghucu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lempuing	74.597	911	552	1.064	42	-
Lempuing Jaya	59.533	817	570	4.370	52	-
Mesuji	43.522	320	193	1.224	6	-
Sungai Menang	32.510	407	112	207	-	-
Mesuji Makmur	54.318	1.082	997	1.786	38	-
Mesuji Raya	36.281	486	329	1.727	-	-
Tulung Selapan	49.337	20	-	-	-	-
Cengal	35.907	10	6	9	-	-
Pedamaran	48.178	74	15	26	2	-
Pedamaran Timur	23.222	110	67	15	42	-

Tanjung Lubuk	35.380	4	4	2	-	-
Teluk Gelam	24.410	209	56	165	-	-
Kota Kayu Agung	79.788	342	50	9	192	1
Sirah Pulau Padang	46.387	1	1	1	-	-
Jejawi	41.767	23	1	-	-	-
Pampangan	31.183	1	-	35	-	-
Pangkalan Lampam	29.193	6	-	-	-	-
Air Sugihan	36.225	402	103	15	-	-
Ogan Komering Ilir	781.738	5.225	3.056	10.655	374	1

Sumber/Source : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir/ Department of Population and Civil Registration Ogan Komering Ilir Regency

Tabel 4
Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di
Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2024

Kecamatan District	Masjid Mosque	Mushola Pray Room	Gereja Church	Pura Temple	Vihara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lempuing	125	99	12	3	5
Lempuing Jaya	89	13-	11	12	1
Mesuji	79	7-	6	8	-
Sungai Menang	66	41	1	-	-
Mesuji Makmur	72	192	25	9	1
Mesuji Raya	50	139	16	-	-
Tulung Selapan	49	41	-	-	-
Cengal	52	34	-	-	-
Pedamaran	27	34	-	-	-
Pedamaran Timur	11	51	5	2	-
Tanjung Lubuk	26	26	-	-	-
Teluk Gelam	26	48	2	4	-
Kota Kayu Agung	69	8	-	-	-
Sirah Pulau Padang	37	16	-	-	-
Jejawi	43	63	-	-	-
Pampangan	30	15	-	-	-
Pangkalan Lampam	34	8	-	-	-
Air Sugihan	83	214	3	-	-
Ogan Komering Ilir	1.968	1.229	81	38	7

Sumber/Source : Kementerian Agama Kabupaten Ogan komering Ilir / Representative Office of Religion Affair Departement of Ogan Komering Ilir Regency.

Pada Tahun 2005 Kabupaten ini memiliki 18 Kecamatan, yang terdiri atas 299 Desa/Kelurahan. Iklim di Kayu Agung, Ibu Kota Kabupaten Ogan tergolong Tropik Basah dengan curah hujan rerata Tahunan > 2.500

mm/tahun dan jumlah hari hujan dan hari hujan rata-rata > 116 hari/tahun. Musim Kemarau umumnya berkisar antara bulan Mei sampai Oktober setiap tahunnya, sedangkan musim penghujan berkisar antara bulan November sampai Bulan April.

Penyimpangan musim biasanya terjadi dalam lima tahun, berupa musim penghujan, dengan rata-rata curah hujan lebih kurang 1.000 mm/tahun dengan rata-rata hari hujan 60 hari/tahun. Di wilayah OKI juga terdapat beberapa pelabuhan yakni, Pelabuhan Sungai Lumpur yang dimana jumlah dermaganya adalah 2 Buah.

Geografis Daerah

Wilayah Kabupaten OKI terletak di bagian Timur Provinsi Sumatera Selatan yaitu tepatnya antara 104°20' dan 106°00' Bujur Timur dan 2°30' sampai 4°15' Lintang Selatan, luasnya mencapai 19.023,47 Km². Secara administrasi berbatasan dengan :

- Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Palembang di sebelah Utara;
- Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Provinsi Lampung di sebelah Selatan;
- Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten OKU Timur di sebelah Barat, dan;
- Selat Bangka dan Laut Jawa di sebelah Timur.

Sekitar 75 persen dari luas wilayah Kabupaten OKI merupakan bentangan rawa dan 25 persennya merupakan daratan. Daerah ini dialiri oleh banyak sungai dan memiliki wilayah pantai dan laut. Wilayah pesisir Pantai Timur OKI meliputi Kecamatan Air Sugihan, Tulung Selapan, Cengal dan Kecamatan Sungai Menang.

Fisiografi

Kabupaten OKI secara fisiografis terletak pada bentang alam dataran rendah yang menempati sepanjang Sumatera bagian timur. Wilayah ini sebagian besar memperlihatkan tipologi ekologi rawa, meskipun secara lokal dapat ditemukan dataran kering. Dengan demikian wilayah OKI dapat dibedakan menjadi dataran lahan basah dengan topografi rendah (lowland) dan dataran lahan kering yang memperlihatkan topografi lebih tinggi (Upland). Daerah lahan basah hampir meliputi 75 % wilayah OKI dan dapat dijumpai di kawasan sebelah timur seperti Kecamatan Air Sugihan, Tulung Selapan, Cengal, dan Kecamatan Sungai Menang. Sedangkan lahan kering dapat terdapat di wilayah dengan topografi bergelombang, yaitu di Kecamatan Mesuji Makmur, Lempuing dan Kecamatan Lempuing Jaya.

Sejarah

Era penjajahan Belanda wilayah Kabupaten OKI termasuk ke dalam wilayah Keresidenan Sumatera Selatan dan Sub Keresidenan (Afdeeling) Palembang dan Tanah Datar dengan ibukota Palembang. *Afdeeling* ini dibagi dalam beberapa onder afdeeling, dan wilayah Kabupaten OKI

meliputi wilayah onder afdeeling Komering Ilir dan onder afdeeling Ogan Ilir. Di era kemerdekaan wilayah Kabupaten OKI termasuk dalam Keresidenan Palembang yang meliputi 26 marga. Kemudian di era ORBA wilayah Kabupaten OKI menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Setelah adanya pembubaran marga, wilayah Kabupaten OKI dibagi menjadi 12 Kecamatan defenitif dan 6 kecamatan perwakilan.

Sebelum tahun 2000 Kabupaten OKI memiliki 14 kecamatan defenitif dan 4 kecamatan perwakilan. Keempat kecamatan perwakilan tersebut adalah Kecamatan Rantau Alai dengan Kecamatan Induk Tanjung Raja, Kecamatan Jejawi dengan Kecamatan Induk Sirah Pulau Padang, Kecamatan Pematang Panggang dengan Kecamatan Induk Mesuji dan Kecamatan Cengal dengan Kecamatan Induk Tulung Selapan. Namun semenjak tahun 2001, empat kecamatan perwakilan tersebut disahkan menjadi kecamatan definitif sehingga jumlah kecamatan di Kabupaten OKI menjadi 18 kecamatan dan meliputi 434 desa dan 13 kelurahan.

Dalam perjalanannya, berdasarkan KEPPRES Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten OKI dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten OKI dimekarkan menjadi dua kabupaten yakni Kabupaten OKI dan Kabupaten Ogan Ilir yang beribukota di Inderalaya. Wilayah Kabupaten Ogan Ilir meliputi Kecamatan Inderalaya, Tanjung Raja, Tanjung Batu, Muara Kuang, Rantau Alai dan Kecamatan Pemulutan. Setelah pemekaran ini,

wilayah Kabupaten OKI terdiri dari 12 kecamatan, yang meliputi 272 desa dan 11 kelurahan.

Selanjutnya, Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2005, wilayah Kabupaten OKI kembali dimekarkan sehingga terbentuk 6 kecamatan baru, yaitu Kecamatan Pangkalan Lampam, Mesuji Makmur, Mesuji Raya, Lempuing Jaya, Teluk Gelam dan Kecamatan Pedamaran Timur. Setelah pemekaran ini Kabupaten OKI secara administratif meliputi 18 Kecamatan, 11 kelurahan dan 290 desa.

Sosial Budaya Kabupaten OKI

Kabupaten OKI terbagi atas beberapa suku bangsa baik suku asli OKI maupun pendatang dari Jawa, Bali dan Sunda. Adapun suku asli Penduduk Kabupaten OKI terdiri atas: (1) Suku Ogan : meliputi penduduk asli tersebar di Desa Sugih Waras, Buluh Cawang, Teleko, sebagian Sirah Pulau Padang, Pampangan, Keman, Pangkalan Lampam, dan Tulung Selapan, berbahasa Ogan. (2) Suku Komering: meliputi penduduk asli di sepanjang sungai Komering mulai dari Kecamatan Tanjung Lubuk sampai Kota Kayuagung, sehari-hari berbahasa Komering. (3) Suku Kayuagung: meliputi penduduk asli di Kecamatan Kota Kayuagung kecuali Celikah dan Tanjung Rancing, sebagian penduduk di Kecamatan Lempuing dan desa-desa perairan sungai Mesuji di Kecamatan Mesuji dan Kecamatan Sungai Menang, sehari-hari berbahasa asli Kayuagung. (4) Suku Penesak/Danau: meliputi penduduk asli Kecamatan Pedamaran tersebar di desa-desa

dalam Kecamatan Pedamaran tidak termasuk penduduk Sukaraja, berbahasa Melayu Palembang. (5) Suku Pegagan : meliputi penduduk asli di Kecamatan Jejawi, Sirah Pulau Padang, Tanjung Rancing dan Celikah Kecamatan Kota Kayuagung, berbahasa Pegagan. (6) Suku Jawa, Sunda dan bali : meliputi penduduk di Kecamatan Lempuing, Lempuing Jaya, Mesuji, Mesuji Raya, Mesuji Makmur, Sungai Menang, Air Sugihan, Pedamaran Timur dan sebagian penduduk di Kecamatan Teluk Gelam, Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa sunda atau jawa dan untuk pergaulan dengan penduduk setempat menggunakan Bahasa Indonesia.

Geografi Wilayah Kabupaten OKI

Kabupaten OKI merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah 19.023,47 Km² secara geografis terletak di antara 20 30' sampai 40 15' LS dan di antara 104 20' sampai 106 00' BT. Wilayah Kabupaten OKI memiliki batas wilayah administrasi dengan rincian : Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten OKU Timur dan Provinsi Lampung.

Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Bangka dan Laut Jawa. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten OKU Timur. Kabupaten OKI dengan luas wilayah 21.689,54 Km² dan kepadatan 1.568 jiwa/Km² memiliki 18 kecamatan dan 321 desa/kelurahan terdiri dari : 308 desa dan 13 kelurahan. Wilayah yang

paling luas adalah Kecamatan Tulung Selapan dengan luas 4.853,40 km², dan wilayah yang paling sempit adalah Kecamatan Mesuji dengan luas wilayah 55,86 Km² .

Kabupaten OKI merupakan daerah yang mempunyai iklim Tropis Basah (Type B) dengan musim kemarau berkisar antara bulan Mei sampai dengan bulan Oktober, sedangkan musim hujan berkisar antara bulan November sampai dengan April. Curah hujan 5 tahun terakhir rata-rata per bulan terendah 118 mm pada bulan Agustus dan September 2011, atau rata-rata per tahun adalah 2.906 mm dan rata-rata hari hujan 116 hari per tahun. Suhu udara harian berkisar antara 21^o C terendah pada malam hari sampai 36^o C tertinggi malam siang hari.

Kelembaban udara harian berkisar antara 69 % sampai 98 %. Secara fisiografis Kabupaten OKI terletak pada bentang alam dataran rendah yang menempati sepanjang Sumatera bagian timur. Wilayah ini sebagian besar memperlihatkan tipologi ekologi rawa, meskipun secara lokal dapat ditemukan dataran kering.

Dengan demikian, wilayah OKI dapat dibedakan menjadi dataran lahan basah dengan topografi rendah dan dataran lahan kering yang memperlihatkan topografi lebih tinggi. Daerah lahan basah hampir meliputi 75 % wilayah OKI dan dapat dijumpai di kawasan sebelah timur seperti Kecamatan Air Sugihan, Tulung Selapan, Cengal, dan Kecamatan Sungai Menang. Sedangkan lahan kering terdapat di wilayah dengan

topografi bergelombang, yaitu di Kecamatan Mesuji Makmur, Lempuing dan Kecamatan Lempuing Jaya. Kabupaten OKI memiliki topografi lembah, datar sampai bergelombang dengan ketinggian 8 meter sampai 45 meter di atas permukaan air laut.

Lokasi tertinggi berada kecamatan Mesuji Makmur, dengan titik ketinggian sekitar 45 meter dpal, sedangkan daerah terendah terletak di kawasan timur yang termasuk di wilayah Kecamatan Air Sugihan, dengan rata-rata ketinggian sekitar 8 meter dpal. Berdasarkan tingkat kemiringan, wilayah Kabupaten OKI dapat dibedakan menjadi daerah dengan topografi datar sampai landai dengan tingkat kemiringan antara 0 – 2 %, dan daerah dengan topografi bergelombang dengan tingkat kemiringan berkisar antara 2 – 15 %. Sebagian besar daerah OKI merupakan daerah datar sampai landai, sedangkan daerah yang bergelombang hanya dijumpai di beberapa lokasi di wilayah Kecamatan Mesuji, Mesuji Makmur dan Kecamatan Pedamaran Timur.

Di Kabupaten OKI dialiri oleh beberapa sungai besar yaitu sungai Komering yang mengalir mulai dari Kecamatan Tanjung Lubuk, Pedamaran, Kayuagung, Sirah Pulau Padang dan Kecamatan Jejawi serta bermuara di Sungai Musi di Kota Palembang, Sungai Mesuji mengalir dari Kecamatan Mesuji sampai Kecamatan Sungai Menang yang merupakan perbatasan Kabupaten OKI dengan Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung.

Sedangkan sungai lainnya antara lain sungai Lempuing, Air Sugihan, Sungai Jeruju, Sungai Riding, Sungai Lebong Hitam, Sungai Lumpur, dan Sungai Jeruju. Danau Teluk Gelam merupakan potensi sumber penampungan air, sarana olahraga air dan objek wisata. Disamping itu juga terdapat lebak yang luas dan dalam yaitu lebak teleko di Kecamatan Kota Kayuagung, lebak Danau Rasau di Kecamatan Pedamaran, lebak Deling di Kecamatan Pangkalan Lampam, dan lebak Air Itam di Kecamatan Pedamaran.

Iklm

Iklm di Kayu Agung, Ibu Kota Kabupaten OKI tergolong dalam Tropik Basah dengan curah hujan rerata tahunan > 2.500 mm/tahun dan jumlah hari hujan dan hari hujan rata-rata > 116 hari/tahun. Musim kemarau umumnya berkisar antara bulan Mei sampai Oktober setiap tahunnya, sedangkan musim penghujan berkisar antara bulan November sampai bulan April. Penyimpangan musim biasanya terjadi sekali dalam lima tahun, berupa musim kemarau yang lebih panjang dari musim penghujan, dengan rata – rata curah hujan lebih kurang 1.000 mm/tahun dengan rata-rata hari hujan 60 hari/tahun.

Kondisi Hidrologi

Berdasarkan daerah Aliran Sungai (DAS), wilayah OKI dapat dibedakan menjadi tiga sistem yaitu DAS Musi yang meliputi sub DAS Komerling dan arah aliran ke Sungai Musi, DAS Bulurarinding yang meliputi

Sub DAS Sugihan dengan sungai utama Sugihan, Batang dengan sungai utama Sungai Batang, Riding dengan sungai utama Sungai Batang, Lebong Hitam dengan sungai utama Sungai Lebong Hitam, Lumpur dengan sungai utama Sungai Lumpur, Jeruju dengan sungai utama Sungai Jeruju. Arah aliran ke Selat Bangka dan Laut Jawa, dan DAS Mesuji yang meliputi Sub DAS Mesuji Hulu, Padang Mas Hitam dan Mesuji dengan sungai utama Sungai Mesuji.

Sub DAS Komerling mencakup wilayah Kecamatan Mesuji Makmur bagian barat, Lempuing, Tanjung Lubuk, Lempuing Jaya, Teluk Gelam, Kota Kayuagung, Pampangan bagian utara, SP Padang, dan Kecamatan Jejawi. Sungai –sungai yang membentuk Sub DAS Sugihan dan Sub DAS Batang mengalir wilayah Kecamatan Air Sugihan; sedangkan Sub DAS Riding dan Sub DAS Lebong Hitam meliputi wilayah Kecamatan Tulung Selapan dan Sub DAS Jeruju berkembang di wilayah Kecamatan Cengal dan sebagian di Kecamatan Sungai Menang. Disamping sistem sungai, di wilayah OKI banyak terdapat danau, di antara yang cukup besar adalah Danau Deling di Kecamatan Pangkalan Lampam, Danau Air Nilang di Kecamatan Pedamaran, Danau Teluk Gelam yang saat ini sudah dikembangkan menjadi salah obyek tujuan wisata di Kabupaten OKI dan Teloko di Kota kayuagung.

Disamping sungai dan danau, dalam sistem hidrologi di Kabupaten OKI terdapat lebak, yang kuantitas airnya sangat tergantung dengan

musim. Di masa musim kemarau airnya kering, dan saat musim hujan terendam air. Di dalam sistem lebak ini terdapat bagian yang dalam dan tidak pernah kering airnya, yang di masyarakat Kabupaten OKI dikenal dengan istilah Lebak Lebung. Biasanya kawasan lebak lebung ini memiliki sumberdaya ikan yang besar dan potensial untuk dikembangkan untuk kawasan budidaya perikanan air tawar.

Tanah

Jenis tanah di wilayah OKI meliputi beberapa jenis mulai dari glei humus dan organosol, latosol, litosol, podsolik, alluvial hidromorf, sampai hidromorf. Sedangkan jenis tanah yang paling dominan agihannya adalah glei humus dan organosol yang berasosiasi dengan air. Litosol dan podsolik. Tanah glei humus dan organosol (+ air) tersebar luas terutama di wilayah Kecamatan Air Sugihan dan Tulung Selapan. Jenis tanah ini merupakan endapan rawa. Untuk jenis latosol dijumpai di kecamatan Pampangan dan Pedamaran.

Di daerah ini Latosol berwarna coklat kemerahan. Seri tanah Podsolik dan hidromorf dapat di jumpai agihannya di Kecamatan Mesuji, Mesuji Makmur dan Mesuji Raya. Secara umum jenis tanah memperlihatkan warna coklat. Jenis tanah yang lain dan tergolong cukup luas agihannya adalah Podsolik berwarna kuning yang dijumpai di kecamatan Sungai Menang. Podsolik berwarna kuning dan hidromorf terdapat di wilayah Kecamatan Lempuing dan Lempuing Jaya, Sedangkan

Podsolik berwarna coklat kekuningan di jumpai di kecamatan Cengal. Selain Podsolik di kecamatan Cengal terdapat jenis tanah Latosol berwarna Coklat dan Litosol.

Untuk seri tanah Latosol yang berwarna merah kekuningan dan tidak begitu luas dan terutama tersebar di Kecamatan Pangkalan Lampam. Jenis tanah yang agihannya tidak terlalu luas namun lebih beragam pada umumnya dijumpai di kawasan barat Kabupaten OKI. Di Kecamatan SP Padang dan Jejawi dapat ditemukan jenis tanah litosol dan latosol coklat, serta glei humus dan organosol. Kecamatan Teluk Gelam dan Kayuagung di dominasi oleh glei humus dan organosol, sedangkan Kecamatan Tanjung Lubuk memiliki jenis tanah Alluvial Hidromorf dan Hidromorf Kelabu.

Topografi Daerah

Topografi Kabupaten OKI secara umum merupakan datatran rendah dengan ketinggian rata-rata 10 mdpal. Lokasi tertinggi berada di daerah Bukit Gajah kecamatan Tulung Selapan, dengan titik ketinggian sekitar 14 mdpal, sedangkan daerah terendah terletak di kawasan timur yang termasyuk di wilayah Kecamatan Tulung Selapan juga, dengan rata-rata ketinggian sekitar 6 mdpal. Berdasarkan tingkat kemiringan, wilayah Kabupaten OKI dapat dibedakan menjadi daerah dengan topografi datar sampai landai dengan tingkat kemiringan antara 0 – 2%, dan daerah dengan topografi bergelombang dengan tingkat kemiringan berkisar antara 2 – 15 %.

Sebagian besar daerah OKI merupakan daerah datar sampai landai, sedangkan daerah yang bergelombang hanya dijumpai di beberapa lokasi di wilayah Kecamatan Mesuji, Lempuing dan Kecamatan Lempuing Jaya.

Sebagaimana telah dikemukakan dalam pendahuluan, dalam upaya mencari fakta sejarah di Kabupaten OKI yang memiliki daya prospektif-konstruktif serta mempunyai nilai kesejahteraan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam upaya menemukan momentum penting dalam perjalanan sejarah yang dicanangkan sebagai hari jadi Kabupaten Ogan Komering Ilir, dimensi yang paling mendekati kesepakatan seluruh stakeholders adalah dimensi yuridis melalui pendekatan perundang-undangan

Dalam penentuan fakta sejarah juga harus mengikatkan diri kepada keobyektifan pemikiran, dalam arti memilih fakta sejarah dengan penafsiran yang didasari atas pengabdian terhadap pembangunan generasi mendatang baik mental spiritual ataupun fisik materiil. Dimana dalam rangka menentukan penetapan Hari Jadi Kabupaten Ogan Komering Ilir, ditentukan dengan kriteria-kriteria yang bernilai, meliputi :

1. Kepribadian, kerakyatan dan patriotisme
2. Membina persatuan dan kesatuan
3. Mengandung keteladanan

4. Mengandung pengaruh mendalam terhadap kelangsungan perkembangan pembangunan bangsa pada umumnya dan daerah pada umumnya
5. Merupakan salah satu puncak sejarah
6. Berperspektif pembangunan dan menggugah semangat membangun serta cinta suatu daerah.

B. Implikasi Pembentukan Perda Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Peraturan Daerah Kabupaten OKI Tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan disusun berdasarkan kebutuhan dan akan berimplikasi terhadap;

1. Menyamakan persepsi dan langkah-langkah dalam melaksanakan Pendidikan karakter.
2. Pembinaan berupa kegiatan yang mencakup (pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan, dan penyuluhan dalam pelaksanaan Pendidikan karakter.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Pengaturan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan mempunyai hubungan dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan;
 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Nilai Pancasila;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

Sejumlah peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah tersebut di atas, pada dasarnya merupakan dasar hukum positif, dalam pengertian sebagai dasar hukum bagi keseluruhan daerah otonom,

termasuk Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, yang diarahkan untuk mendukung peningkatan pelayanan dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Dalam rangka upaya mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) baik di dalam peraturan perundang-undangan di tingkat pusat (dalam hal ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014) maupun peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang di tingkat pusat dan daerah (yang akan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Tahun 2025 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, menjadi penting dan mendesak, yang dalam pelaksanaannya secara terpadu melibatkan lembaga-lembaga Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Bupati dan DPRD) dan para pemangku kepentingan lainnya di bidang peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Tahun 2025 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan harus diletakkan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memahami kedudukan Negara Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dan daerah mengharuskan untuk diterapkannya kebijakan otonomi daerah. Meskipun dalam UUD NRI Tahun 1945

dinyatakan bahwa Indonesia merupakan suatu negara kesatuan (*unitary state*), pluralitas kondisi lokal baik ditinjau dari sudut kultur/adat istiadat, kapasitas pemerintahan daerah, suasana demokrasi lokal, dan latar belakang pembentukan daerah masing-masing, mengharuskan diterapkannya kebijakan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan.

Pelaksanaan sistem desentralisasi, menurut Muchsan, harus dilihat sebagai *process of political interaction*, oleh karenanya ada empat fokus yang harus diperhatikan, yakni:

- A. Sudut politik, yang berkiblat kepada penyebaran kekuasaan, bukan penumpukan kekuasaan;
- B. Sudut teknis organisatoris, khususnya dalam penciptaan pemerintahan yang efisien;
- C. Sudut kultural, bagaimana memperhatikan keberadaan, keistimewaan/kekhususan dan kekhasan suatu daerah;
- D. Sudut pembangunan, bagaimana desentralisasi memperhatikan kelancaran serta pemerataan pembangunan.³¹

Lebih lanjut, Muchsan menjelaskan bahwa selain keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam

³¹Muchsan, 2003, *Hakikat Otonomi Daerah, Makalah*, disampaikan dalam Seminar Kajian terhadap RUU Perusahaan Daerah dalam Rangka Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum tentang Badan Usaha Milik Daerah, 26 Juni 2003, Garuda Inn, Yogyakarta.

penyelenggaraannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian, dan evaluasi.³²

Sehubungan dengan desentralisasi dalam rangka otonomi daerah, Osborne dan Gaebler menyebutkan beberapa keunggulan desentralisasi, yaitu: *pertama*, lembaga yang terdesentralisasikan jauh lebih fleksibel daripada yang tersentralisasi, lembaga tersebut dapat merespon dengan cepat terhadap lingkungan dan kebutuhan pelanggan yang berubah; *kedua*, lembaga yang terdesentralisasi jauh lebih efektif daripada yang tersentralisasi; *ketiga*, lembaga yang terdesentralisasi; dan *keempat*, lembaga yang terdesentralisasi menghasilkan semangat kerja yang lebih tinggi, lebih banyak komitmen, dan lebih besar produktivitas.³³

Pendapat Osborne dan Gaebler menekankan karakter efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan yang didesentralisasikan. Hal ini tentunya juga menghendaki adanya keleluasaan daerah untuk menjalankan kewenangannya sesuai dengan kebutuhan rakyat daerahnya. Berkaitan dengan sistem birokrasi pemerintahan, Osborne dan Plastrik melihat perlunya dilakukan desentralisasi kontrol administratif sebagai alat pemberdayaan organisasi. Pendapat itu

³²*Ibid.*

³³David Osborne & Ted Gaebler, 2003, *Mewirusahaakan Birokrasi (Reinventing Government)-Mereformasi Semangat Wirausaha ke dalam Sektor Publik*, Terjemahan, Penerbit PPM, Jakarta, hlm. 283-284.

merupakan subsistem yang harus terdapat dalam substansi otonomi daerah.³⁴

Secara umum, terdapat kesepakatan dalam studi administrasi pembangunan, yaitu desentralisasi merupakan konsep makro yang menggambarkan variasi bentuk penyebaran pembuatan keputusan dan implementasi keputusan kepada institusi lain di dalam maupun di luar pemerintahan. Kesepakatan tersebut memberikan argumentasi teoretis bagi perlunya penguatan kapasitas daerah otonom dalam pembentukan norma-norma hukum pembangunan daerah, guna mendukung keleluasaan daerah otonom dalam menyelenggarakan kewenangan otonominya.

Sistem desentralisasi yang diterapkan harus memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menyusun sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi daerah yang bertumpu pada keistimewaan/kekhususan dan kekhasan suatu daerah, yang harus dilandasi oleh sistem rumah tangga yang mampu memberikan keleluasaan bagi daerah dalam melaksanakan kewenangan otonominya, yang secara esensial ditinjau dari teori hukum administrasi mengandung jaminan perlindungan hukum preventif dan represif bagi rakyat untuk seara leluasa melaksanakan hak berpartisipasi dalam sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan

³⁴David Osborne & Peter Plastrik, 2004, *Memangkas Birokrasi-Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha*, Terjemahan, PPM, Jakarta, hlm. 14.

evaluasi daerah. Dalam konteks inilah sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan peraturan daerah, yang diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program pemerintah di daerah.

Sistem desentralisasi yang diterapkan harus memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menyusun sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi daerah yang bertumpu pada keistimewaan/kekhususan dan kekhasan suatu daerah, sebagaimana disampaikan oleh Muchsan. Hal ini tentunya harus dilandasi oleh sistem rumah tangga yang mampu memberikan keleluasaan bagi daerah dalam melaksanakan kewenangan otonominya, yang secara esensial ditinjau dari teori hukum administrasi mengandung jaminan perlindungan hukum preventif dan represif bagi rakyat untuk secara leluasa melaksanakan hak berpartisipasi dalam sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi daerah.

Sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diuraikan di atas, dibangun dan dilandasi oleh semangat hukum yang terkandung dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini, sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan peraturan

daerah, yang diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program pemerintah di daerah.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan sebagaimana dipaparkan dan disistematisasi dalam sistem hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut di atas, masih bersifat umum dan abstrak, sehingga perlu diwujudkan dalam norma hukum yang lebih khusus dan konkrit dan terdokumentasi hukum dalam suatu produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Tahun 2025 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang akan dibentuk dan diberlakukan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan Filosofis adalah suatu landasan yang menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD Tahun 1945.

UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 18 ayat (5) Perubahan ke dua (2) mengamanatkan bahwa: "Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat" Sebagai "grundnorm" makna dari pasal itu mengatakan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan yang seluas luasnya untuk merencanakan dan mengembangkan daerahnya. Dengan kata lain, pengaturan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berisi tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah tentunya agar daerah dapat membangun dan melaksanakan prinsip-prinsip otonomi yang berbasis kebutuhan daerah. Untuk itu sangat berbeda motif, metode dan tata cara pembangunan daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Karakteristik daerah juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat, seperti social budaya, adat-istiadat dan lain sebagainya. Untuk itu dirasa penting Perda tentang Penetapan

Penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan berpedoman pada penjelasan di atas.

B. Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis adalah suatu landasan yang menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek dan menggambarkan fakta empiris perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Secara Sosiologis pengaturan tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan bagian dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sementara pada sisi lain masyarakat membutuhkan suatu sistem yang lebih sesuai dengan standard yang lebih memberikan jaminan kepastian.

Masyarakat Kabupaten OKI merupakan bagian dari perkembangan teknologi, budaya dan informasi. Dalam era globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri terutama kaum muda untuk adanya akselerasi dan akulturasi pengetahuan yang semakin mudah dijangkau melalui media informasi dan teknologi. Untuk itu pengaruh media informasi dan teknologi menjadi suatu hal yang bermanfaat juga menjadi suatu hal yang merugikan. Bermanfaat apabila penggunaannya digunakan dalam koridor yang benar dan dapat menyeleksi paham-paham yang kurang baik untuk diterapkan masyarakat penganut adat ketimuran seperti Kabupaten OKI. Untuk itu hadirnya teknologi juga berpengaruh terhadap ketidakmampuan berfikir local, atau bahkan melupakan nilai-nilai sejarah

yang terkandung di masyarakat local Kabupaten Ogan Komering Ilir. Untuk itu sangat dibutuhkan sekali suatu aturan yang memuat tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

C. Landasan Yuridis

Landasan Yuridis adalah suatu landasan yang menggambarkan bahwa ketentuan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuat peraturan perundang-undangan. Peraturan daerah juga merupakan salah satu sarana dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan merupakan sarana yuridis untuk melaksanakan kebijakan otonomi daerah dan tugas-tugas pembantuan. Setiap produk hukum mempunyai dasar berlaku secara yuridis dan sangat penting dalam pembuatan suatu peraturan daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan otonomi bagi Kabupaten/Kota untuk mengatur Kewenangan termasuk pula kewenangan untuk mengatur Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

BAB V

SASARAN, ARAH, JANGKAUAN DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah, guna mendukung peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya mutu di bidang jasa pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir secara keseluruhan.

Selanjutnya, pengaturan hukum tentang Penetapan Penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Ogan Komering Ilir yang diformulasikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Tahun 2025 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang akan dibentuk dan diberlakukan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir ini, adalah:

1. Adanya rumusan normatif yang jelas dan konkrit tentang Pengertian umum;
2. Adanya rumusan normatif yang jelas dan konkrit tentang Maksud dan Tujuan;

3. Adanya rumusan normatif yang jelas dan konkrit tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
4. Adanya rumusan normatif yang jelas dan konkrit tentang Ketentuan Peralihan;
5. Adanya rumusan normatif yang jelas dan konkrit tentang Ketentuan Penutup.

Jangkauan dan arah pengaturan yang kemudian dijabarkan dalam tujuan pengaturan sebagaimana diuraikan di atas, pada akhirnya bertujuan menjadikan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Tahun 2025 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang akan dibentuk dan diberlakukan di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini mampu/memadai dalam memberikan kepastian hukum positif bagi upaya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan sistem desentralisasi dan asas otonomi daerah, guna mendukung upaya mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan yang berisi rumusan-rumusan akademik dan didasarkan atas pemikiran-pemikiran hukum normatifnya yang diarahkan oleh naskah akademik ini agar diformulasikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Tahun 2025

tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Ruang Lingkup Materi Muatan, mencakup:

1. Ketentuan umum, memuat urusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa;
2. Materi yang akan diatur;
3. Ketentuan penutup.

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Tahun 2025 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang akan dibentuk dan diberlakukan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir ini, mengatur materi muatan yang disusun/ditata dalam 8 (delapan) Bab dan terdiri dari 22 (dua puluh dua) Pasal. Penyusunan rencana materi muatan dimaksud merujuk pada pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan mendasarkan pada wewenang Pemerintahan Daerah (Bupati dan DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ilir yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta menyelaraskan substansi atau isinya dengan sejumlah peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal.

C. Konsideran dan Dasar Hukum

Dalam konsideran (pertimbangan) diuraikan secara singkat pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang atau alasan perlunya

pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Tahun 2025 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Pokok-pokok pikiran tersebut menyangkut unsur-unsur filosofis, sosiologis dan yuridis. Konsideran ini diawali dengan kata "Menimbang".

Konsideran memuat lebih dari satu pokok pikiran, yang dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian, diawali dengan kata "bahwa" dan diakhiri dengan tanda baca "titik koma (;)". Pokok-pokok pikiran yang dapat dijadikan konsideran "Menimbang" dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Tahun 2025 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang akan dibentuk dan diberlakukan di wilayah hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir ini, sebagai berikut:

- Menimbang:
- a. bahwa Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi bangsa perlu diinternalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. bahwa Internalisasi Nilai Pancasila diperlukan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk dan beragam suku, ras, agama, golongan sosial, ekonomi, budaya serta untuk mewujudkan pengamalan Nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- c. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum dalam Internalisasi Nilai Pancasila, maka diperlukan suatu regulasi di Daerah untuk mengatur Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud lam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;

Selain konsideran, dalam Peraturan Daerah dimuat pula dasar hukum peraturan perundang-undangan yang memberi kewenangan dan memerintahkan pembentukan dan isi atau substansi Peraturan Daerah, yang dikemukakan dalam bagian "Mengingat". Apabila jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman harus memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan, dan jika tingkatannya sama, maka disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.

Peraturan perundang-undangan yang mnejadi dasar hukum pembentukan dan isi atau substansi Peraturan Daerah Kabupaten Ogan

Komerling Ilir Nomor Tahun 2025 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang akan dibentuk dan diberlakukan di Kabupaten Ogan Komerling Ilir ini, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan;

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Nilai Pancasila;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

D. Asas Hukum Materi Muatan

Kata asas atau prinsip identik dengan *principle* dalam bahasa Inggris yang erat kaitannya dengan istilah *principium* (kata latin), yang berarti permulaan, awal mula sumber, asal, pangkal, pokok, dasar, dan sebab. Adapun asas atau prinsip adalah sesuatu yang dapat dijadikan alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan, sebagai tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal, yang hendak dijelaskan.³⁵ Dalam arti tersebut, kata *principle* dipahamkan sebagai sumber yang abadi dan tetap dari banyak hal, aturan, atau dasar bagi

³⁵Mahadi, 1989, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 119.

=====
tindakan seseorang, suatu pernyataan (hukum, aturan, kebenaran) yang
dipergunakan sebagai dasar untuk menjelaskan sesuatu peristiwa.³⁶

Paton menyebutkan asas hukum itu sebagai suatu sarana membuat hukum itu hidup, tumbuh, dan berkembang dan ia menunjukkan bahwa hukum itu bukan sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan belaka, karena asas hukum itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Tahun 2025 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang akan dibentuk dan diberlakukan di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini, harus mengacu pada asas-asas hukum materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu:

1. Keadilan, artinya materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Tahun 2025 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang akan dibentuk dan diberlakukan di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, khususnya masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. Kemanfaatan, artinya materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Tahun 2025 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang akan dibentuk

³⁶*Ibid.*

dan diberlakukan di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini harus memberikan manfaat yang berarti bagi setiap warga negara, khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir;

3. Keterpaduan, artinya materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Tahun 2025 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang akan dibentuk dan diberlakukan di Kabupaten Ogan Komering Ilir harus mampu bersinergi dan memberikan keterpaduan dalam pelaksanaan program setiap bidang atau bagian pada pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan program pemerintah Pusat;
4. Keterbukaan, artinya materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Tahun 2025 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang akan dibentuk dan diberlakukan di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini harus mampu dijalankan secara terbuka khususnya mengenai informasi dan pelaksanaan jasa pelayanan tera/tera ulang di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
5. Akuntabilitas, artinya materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Tahun 2025 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang akan dibentuk dan diberlakukan di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini harus

dilaksanakan tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan pada semua warga masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir;

6. Partisipasi, artinya materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Tahun 2025 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang akan dibentuk dan diberlakukan di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dengan melibatkan partisipasi aktif semua lapisan masyarakat, khususnya Pemerintahan Daerah (Bupati dan DPRD) dan warga masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
7. Profesionalitas, artinya materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Tahun 2025 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang akan dibentuk dan diberlakukan di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini senantiasa memperhatikan kepentingan dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dengan mengedepankan profesionalitas para pihak yang terlibat;
8. Berkelanjutan, artinya materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Tahun 2025 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang akan dibentuk

dan diberlakukan di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini harus memperhatikan pelaksanaan program kerja berkelanjutan yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir yang berkualitas.

Menurut Pasal 236 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan daerah juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Pasal 136 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 selaras dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Tahun 2025 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang akan dibentuk dan diberlakukan di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini merupakan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

E. Materi Muatan yang Akan Diatur

Materi muatan yang akan diatur berisi rumusan-rumusan akademik dan didasarkan atas pemikiran-pemikiran hukum normatifnya, yang kemudian diformulasikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Tahun 2025 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang akan dibentuk dan diberlakukan di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini, terdiri dari:

1. Ketentuan Umum yang terdiri dari pengertian, maksud dan tujuan
2. Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Internalisasi Nilai Pancasila
3. Muatan Materi
4. Peran Serta Masyarakat
5. Pembinaan dan Pengawasan
6. Kerjasama
7. Pembiayaan
8. Ketentuan Penutup

Ketentuan Umum diletakkan dalam Bab I terdiri dari pengertian, maksud dan tujuan. Memuat rumusan akademik mengenai batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan, dan hal

hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, yang diawali dengan frasa pembuka yang dirumuskan sebagai berikut: "Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:". Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan hukum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.

Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu daripada yang berlingkup khusus;
- b. Pengertian yang terdapat lebih dahulu dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
- c. Pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

Dalam ketentuan umum, dimuat istilah-istilah dan pengertian-pengertian yang digunakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Tahun 2025 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang akan dibentuk dan diberlakukan di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini.

Berbagai istilah dan pengertiannya yang terdapat dalam ketentuan umum dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika yang terus terjadi selama pembahasan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Tahun 2025 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang akan dibentuk dan diberlakukan di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini.

Selanjutnya diatur tentang Ketentuan Penutup yakni: Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor.... Tahun 2025 Tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan mengatur berbagai aspek/bidang dalam rangka mengatur dan berkaitan dengan kepentingan Pemerintah serta masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Rancangan Peraturan Daerah ini menjangkau pihak pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sehingga diharapkan adanya landasan bagi pemerintah dan masyarakat untuk sadar hukum dan mentaati berbagai ketentuan yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang akhirnya penyelenggaraan pemerintah daerah, pembangunan dan kegiatan masyarakat dapat berjalan secara tertib, teratur dan aman. Adanya kajian suatu rancangan peraturan perundang-undangan termasuk rancangan peraturan daerah, dikarenakan perlu adanya kajian secara ilmiah yang didukung oleh data dan agar dapat dipertanggungjawabkan, sehingga peraturan yang disusun dan akan disahkan menjadi Peraturan Daerah termasuk peraturan yang responsif.

3. Melalui rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, maka akan membawa kepastian hukum bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik.

B. Rekomendasi

1. Dalam upaya memaksimalkan materi muatan peraturan daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, diharapkan pemerintah dan DPRD membahas lebih komprehensif, sehingga regulasi daerah akan lebih tertata.
2. Penetapan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diharapkan menjadi fondasi kekuatan moral bagi semua kalangan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ilir.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis tentang Unsur-Unsurnya)*, UI-Press, Jakarta.
- Bachsan Mustafa, 1998, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Alumni, Bandung.
- Bagir Manan, 2004, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, Cet. Ketiga.
- David Osborne & Ted Gaebler, 2003, *Mewirusahaakan Birokrasi (Reinventing Government)-Mereformasi Semangat Wirausaha ke dalam Sektor Publik*, Terjemahan, Penerbit PPM, Jakarta.
- & Peter Plastrik, 2004, *Memangkas Birokrasi-Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha*, Terjemahan, PPM, Jakarta.
- F. Iswara, 1985, *Ilmu Politik*, Alumni, Bandung.
- Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, 2009, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis Disertai Manual): Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana, Jakarta.
- Harri Alexander, 2004, *Panduan Perancangan Undang-Undang di Indonesia*, Solusindo, Jakarta.
- Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ibrahim R., 1997, *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- J.J.H. Bruggink., 1999, *Refleksi tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

J.M. Smiths, 1995, *Het Vertrouwensbeginsel en de Contractuele Gebondenheid*, Amhem.

Mahadi, 1989, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mahendra Putra Kurnia, dkk, 2007, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif (Urgensi, Strategis, dan Proses Pembentukan Perda yang Baik)*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.

Muchsan, 1981, *Peradilan Administrasi Negara*, Libery, Yogyakarta.

Muchsan, 2003, *Hakikat Otonomi Daerah, Makalah*, disampaikan dalam Seminar Kajian terhadap RUU Perusahaan Daerah dalam Rangka Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum tentang Badan Usaha Milik Daerah, 26 Juni 2003, Garuda Inn, Yogyakarta.

Muhammad Syaifudin, 2012, *Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing: Ide Normatif Pengaturan Hukumnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Relevansinya dengan Konsep Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila dalam UUD NRI Tahun 1945*, *Sambur Cahaya*, No. 47 Tahun XVII, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya.

-----, 2013, *Relasi Hukum, Moral, dan Hak Kekayaan Intelektual, Pengaturan Hukum Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten terhadap Kontroversi Moral Rekayasa Genetika di Indonesia*, Tunggal Mandiri Publishing, Malang.

N.E. Algra en van Duyvendijk, *Rechtstaatvang*, H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, Diterjemahkan oleh J.C.T. Simorangkir dan H. Boerhanoeddin Soetan Batuah, 1983, *Mula Hukum*, Bina Cipta, Jakarta.

Paul Scholten, dalam J.J.H. Bruggink, 1999, *Refleksi tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1985, *Ikhtisar Antinomi: Aliran Filsafat sebagai Landasan Filsafat Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta.

Ronald Dworkin, 1977, *Taking Rights Seriously*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.

Sri Wahyuni, *Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Collateral (Agunan) untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3, September 2012, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Suko Wiyono, 2006, *Otonomi Daerah dalam Negara Hukum Indonesia, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Faza Media, Jakarta, hlm. vii.

Wallace Mendelson, *Law and Development of Nation*, *The Journal of Politics*, Volume 32 (Southern Political Science Association: Miami, November 1969).